

**PENTINGNYA LEGALITAS USAHA
BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA
DESA PISANGSAMBO KECAMATAN TIRTAJAYA
KABUPATEN KARAWANG**

Ahlan Sihabillah· Ery Rosmawati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan
Karawang

Email: hk19.ahlansihabillah@mhs.ubpkarawang.id
eryrosmawati@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Mayoritas masyarakat Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka dilakukanlah pendampingan terhadap pelaku UMKM agar usahanya memiliki legalitas yang jelas. Permasalahan pada UMKM di Desa Pisangsambo pada umumnya pemilik UMKM kurang peduli dan kurang memperhatikan legalitas usahanya. Mengingat pentingnya legalitas usaha pada UMKM, maka dalam hal ini akan difokuskan pada pendampingan UMKM untuk mengurus legalitas usahanya. Program kerja pada KKN Desa Pisangsambo ini bertujuan untuk membantu pemilik UMKM untuk mengurus legalitas produknya agar memiliki perlindungan hukum yang kuat. Untuk mengumpulkan data yang sifatnya akurat dan spesifik dalam mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan objek program kerja yang dilaksanakan, maka dilakukanlah metode observasi. Salah satu UMKM unggulan di Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang adalah UMKM milik Adi Sucipto, seorang pengrajin dompet dan tas. Produk dompet dan tas miliknya terbuat dari kulit asli, umumnya berasal dari kulit sapi. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memiliki legalitas yang jelas untuk menjalankan serta mengembangkan usahanya. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar memiliki kekuatan hukum yang tetap. Untuk memperoleh legalitas agar UMKM yang dijalankan memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dimulai dengan peenerapan NIB yang dapat diproses melalui OSS. Pada dasarnya, UMKM memiliki peranan cukup besar dalam pergerakan perekonomian. Semakin banyak pelaku UMKM yang menyadari pentingnya berwirausaha dan pentingnya legalitas usaha bagi UMKM, tentu hal itu akan berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi masyarakat Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang.

Kata kunci: Legalitas, usaha dan UMKM

Abstract

The majority of the people of Pisangsambo Village, Tirtajaya District, Karawang Regency have Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), so assistance is provided to MSME actors so that their business has clear legality. Problems with MSMEs in Pisangsambo Village in general, MSME owners do not care and pay less attention to the legality of their business. Given the importance of business legality for MSMEs, in this case it will be focused on assisting MSMEs to take care of the legality of their business. The work program at the Pisangsambo Village Community Service Program aims to help MSME owners to take care of the legality of their products in order to have strong legal protection. To collect data that

is accurate and specific in seeking information about all activities that are the object of the work program carried out, the observation method is carried out. One of the leading MSMEs in Pisangsambo Village, Tirtajaya District, Karawang Regency is the MSME owned by Adi Sucipto, a wallet and bag craftsman. His wallet and bag products are made of genuine leather, generally cowhide. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are required to have clear legality to run and develop their businesses. Business legality is a standard that must be met by business actors in order to have permanent legal force. To obtain legality so that the MSMEs that are run have permanent legal force, it can be started with the application of the NIB which can be processed through the OSS. Basically, MSMEs have a big enough role in the movement of the economy. More and more MSME actors are aware of the importance of entrepreneurship and the importance of business legality for MSMEs, of course it will affect the economic progress of the people of Pisangsambo Village, Tirtajaya District, Karawang Regency.

Keywords: Legality, business and SMEs

Pendahuluan

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memiliki legalitas yang jelas untuk menjalankan serta mengembangkan usahanya. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar memiliki kekuatan hukum yang tetap. UMKM merupakan penopang ekonomi masyarakat. Selain itu UMKM juga sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati masyarakat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak pulau, suku dan daerah. Setiap daerah tentu memiliki produk unggulan masing-masing yang dibuat oleh para pelaku UMKM di daerah tersebut. Salah satu produk kerajinan yang sudah tidak asing lagi di Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, yaitu kerajinan tangan yang ditekuni oleh Adi Sucipto, seorang pengrajin dompet dan tas dari kulit asli, yang mana beliau tinggal di Desa Pisangsambo. Produknya sudah dipasarkan ke beberapa tempat di wilayah Kabupaten Karawang dan sekitarnya.

Sedikit mengulas profil desa atau gambaran umumnya, Desa Pisangsambo merupakan salah satu desa dari 11 desa yang berada di wilayah Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Desa Pisangsambo memiliki luas wilayah sebesar 552,40 Ha yang terdiri dari sawah 375 Ha, pemukiman 166,97 Ha, pekarangan 6,5 Ha, tanah kas desa 2,0222 Ha dan fasilitas umum 1,9078 Ha. Berdasarkan data pokok desa atau kelurahan tahun 2021, desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 9442 jiwa, yang terdiri dari 4570 jiwa laki-laki dan 4872 jiwa perempuan. Sejauh ini, dompet dan tas kulit masih sangat diminati oleh masyarakat, baik untuk dipakai sehari-hari maupun hanya untuk keperluan gaya hidup. Penduduk Desa

Pisangsambo rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai petani dan mendirikan usaha (UMKM). Berdasarkan data pokok desa tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, desa ini mempunyai 204 UMKM. Pada dasarnya, UMKM memiliki peranan cukup besar dalam pergerakan perekonomian. UMKM memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah serta memanfaatkan kemampuan menggunakan bahan baku lokal agar menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat luas. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Potensi desa Pisangsambo sebagai desa swadaya, menumbuhkan peluang usaha untuk masyarakat setempat. Pergeseran pola konsumsi masyarakat telah merubah kegiatan usaha yang semula dilakukan secara konvensional, beralih ke digital. Pelaku bisnis mulai menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk menjalankan maupun menunjang kegiatan bisnis mereka. Pergerakan dan perubahan cara berbisnis yang kian cepat ke arah digitalisasi ini memaksa pelaku bisnis untuk beradaptasi mengikuti perubahan tersebut. Bagi perusahaan besar, perubahan pola bisnis yang mengarah pada proses digitalisasi ini tidak terlalu mengalami kendala dikarenakan dengan karakteristik perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang cukup baik. Namun, bagi UMKM proses digitalisasi ini akan membutuhkan banyak persiapan. Guna mendorong digitalisasi dan mempermudah UMKM dalam menghadapi perubahan yang terjadi, pemerintah telah meningkatkan kemudahan akses dan melakukan transfer teknologi kepada pelaku UMKM agar mampu bertahan didalam persaingan bisnis (Slamet:2016). Kemampuan penguasaan perangkat digital dan internet ini merupakan hal mutlak yang harus dikuasai oleh UMKM jika ingin bertahan dalam persaingan. Berdasarkan fakta dilapangan, pelaku UMKM di Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, tingkat kesadaran untuk mengurus legalitas usaha pada UMKM yang dirintisnya masih tergolong rendah. Hal itu terbukti oleh banyaknya UMKM di Desa Pisangsambo yang belum memiliki perizinan yang jelas. Momentum KKN Universitas Buana Perjuangan 2022 ini tentu memberi ruang bagi para mahasiswa untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, salah satunya adalah membantu para pelaku UMKM agar usahanya memiliki legalitas. Adapun hal yang dapat dilakukan agar UMKM memiliki legalitas, dapat dimulai dengan penerapan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dapat diproses melalui *Online Single Submission* (OSS) atau dapat juga disebut perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik. Selain itu, sosialisasi terhadap pelaku UMKM juga diperlukan guna meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha pada UMKM. Apabila UMKM telah memiliki legalitas berupa NIB, maka UMKM tersebut akan memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang sudah ditetapkan. Pelaku UMKM yang memiliki NIB akan memperoleh perlindungan secara hukum. Dengan memiliki NIB, pengurusan izin lainnya, seperti pengurusan HAKI dan sertifikasi SNI dan sebagainya dalam rangka mengembangkan UMKM yang dirintis oleh pelaku UMKM akan lebih mudah.

Metode

Untuk mengumpulkan data yang sifatnya akurat dan spesifik dalam mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan sebagai program kerja individu, maka dilakukanlah metode observasi. Adapun waktu pelaksanaan observasi dilakukan pada waktu pelaksanaan KKN UBP Karawang 2022, yaitu terhitung dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, ditempat produksi dompet dan tas kulit, tepatnya di rumah Adi Sucipto yang beralamat di Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Adapun prosedur observasi tersebut dilakukan dengan suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap perilaku objek sasaran. Observasi dilakukan dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi dilapangan. Adapun pada waktu yang bersamaan pada saat melakukan observasi, dilakukan juga tahapan-tahapan untuk mendapatkan NIB yang diproses melalui OSS. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha pada UMKM pada acara seminar di kantor Desa Pisangsambo yang dihadiri oleh pelaku UMKM dan aparatur pemerintahan Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, hasil dari fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang bernama Adi Sucipto adalah pengrajin dompet kulit dan tas kulit yang sesuai dengan data kependudukan berdomisili di Dusun Puloharapan RT 005 RW 002 Desa Kumpungsawah, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Namun beliau telah lama tinggal di Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dapat dipastikan bahwa saat kegiatan observasi itu, beliau belum memiliki legalitas usaha. Adapun kondisi UMKM milik Adi Sucipto yang memproduksi dompet kulit dan tas kulit, secara garis besar akan disajikan dengan tabel dibawah ini :

Tabel 1. Kondisi UMKM milik Adi Sucipto di Desa Pisangsambo

Kelengkapan	Status/kondisi
Nama dagang/merek	Belum ada
Surat Izin Usaha	Belum ada
Informasi Berat Bersih Produk	Belum ada
Sertifikat SNI	Belum ada
Pendaftaran HAKI	Belum dilakukan
Nomor Induk Berusaha	Belum ada (akan dilakukan pengadaan NIB)
Produksi	Selalu ada
Pemasaran	Luar daerah dan sekitar wilayah Kabupaten Karawang

Dengan demikian, untuk memperoleh legalitas agar UMKM yang dijalankan memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dimulai dengan penerapan NIB yang dapat diproses melalui OSS. Apabila memahami pentingnya legalitas UMKM yang baru dimulai maupun yang sedang dikembangkan, pemilik UMKM harus mempunyai NIB agar mempermudah pengurusan izin lainnya yang berkaitan dengan produk UMKM yang akan ditingkatkan kualitasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (bpkpm.go.id). Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai bidang usahanya masing-masing. Sebelum diterbitkannya sistem OSS, pelaku usaha perlu mendaftar satu persatu secara terpisah seperti TDP, API dan akses kepabeaman untuk mengajukan izin usaha. Setelah adanya sistem OSS seperti sekarang, pelaku usaha jauh lebih praktis dalam mengajukan izin usaha. Selama pelaku usaha mematuhi syarat dan ketentuan berlaku, pengajuan perizinan usaha bisa menjadi lebih cepat diurus. UMKM yang telah memiliki NIB akan lebih mudah dalam pengurusan izin-izin lainnya. Cara membuat NIB *online* cukup mudah, sehingga pelaku usaha tidak perlu mengunjungi kantor pemerintahan setempat. Sebelum mendaftar, pelaku usaha harus mempersiapkan sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh OSS, diantaranya:

1. NIK (Nomor Induk Kependudukan).
2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).


3. Alamat Email aktif.
4. Nomor ponsel aktif.

Setelah persyaratan utama terpenuhi, berikutnya pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran hak akses UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Adapun caranya adalah sebagai berikut :

1. Kunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Pilih menu perizinan UMK.
3. Pilih jenis pelaku usaha sesuai setatus (perseorangan atau badan usaha).
4. Masukkan data diri (NIK, Nama, Jenis kelamin, Tanggal lahir, Alamat, Alamat email, Nomor telpon, dan isi kode captcha).
5. Klik daftar.
6. Sistem akan otomatis mengirim tautan ke alamat email terdaftar atau nomor ponsel untuk proses privikasi dan aktivasi.
7. Lakukan previkasi dengan mengikuti langkah yang ada di dalam email tersebut .
8. Sampai tahap ini, hak akses anda sudah bisa di gunakan untuk masuk ke sistem OSS.

Setelah memiliki hak berikutnya, yaitu cara membuat NIB online. Berikut langkah-langkah yang bisa diikuti :

1. Kunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Pilih Masuk.
3. Masukkan username, password, dan kode captcha yang tertera, lalu klik Masuk.
4. Klik menu Perizinan Berusaha.
5. Pilih Permohonan Baru.
6. Isi Data Pelaku Usaha secara lengkap
7. Isi Data Bidang Usaha secara lengkap.
8. Isi Data Detail Bidang Usaha.
9. Isi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha.
10. Cek Daftar Produk atau Jasa.
11. Cek Data Usaha.
12. Cek Daftar Kegiatan Usaha.
13. Cek dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
14. Baca sambil pahami ketentuan, lalu centang Pernyataan Mandiri.
15. Cek Draf Perizinan Berusaha.
16. Perizinan NIB terbit.



Gambar 1. Output dokumen NIB beserta lampirannya

Sampai tahap ini, NIB yang sudah terdaftar ke Lembaga OSS akan diterbitkan sebagai nomor identitas. Selain menjadi identitas, NIB juga mencakup Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepastian, terutama untuk pelaku usaha dengan kegiatan ekspor impor. Seluruh data perizinan dan identitas pelaku usaha menjadi lebih praktis karena disimpan dalam satu sistem, yaitu OSS. Apapun bentuk perizinan usaha lainnya tentu akan lebih mudah karena persyaratannya dipangkas dan bisa disalin dari sistem OSS ini. Pelaku usaha yang memiliki NIB secara otomatis mendapat akses untuk perizinan lain seperti izin operasional serta izin komersial. Selain itu, NIB juga dapat mempermudah dan mempercepat pengurusan izin lainnya.



Gambar 2. Penyerahan NIB kepada pemilik UMKM tas kulit dan dompet kulit

Setelah penerbitan NIB selesai, dilakukan juga sosialisasi pada acara seminar yang membahas pentingnya legalitas usaha pada UMKM. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2022, pukul 09.00 WIB. s/d selesai, di kantor Desa Pisangsambo, dihadiri oleh aparatur pemerintahan setempat dan masyarakat sipil serta pelaku UMKM. Kegiatan sosialisasi itu mendapat tanggapan positif dari pihak pemerintahan desa, masyarakat dan pelaku UMKM yang hadir. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mulai merintis UMKM dan memperhatikan legalitas pada UMKM yang dirintisnya. Semakin banyak pelaku UMKM yang menyadari pentingnya berwirausaha dan pentingnya legalitas usaha bagi UMKM, tentu hal itu akan berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi masyarakat Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang.



Gambar 3. Sosialisasi pentingnya legalitas usaha pada UMKM



Gambar 4. Menjelaskan tahap-tahap pembuatan NIB

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pendampingan pengurusan legalitas UMKM secara digital melalui OSS merupakan suatu program kerja individu yang difokuskan untuk mengurus penerbitan NIB pada UMKM milik Adi Sucipto. Mengingat masih banyak masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang belum menyadari akan pentingnya legalitas usaha, maka muncul sebuah upaya untuk mengurus legalitas usaha pada UMKM yang memproduksi tas kulit dan dompet kulit khas Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Desa Pisangsambo merupakan salah satu desa dari 11 desa yang berada di wilayah Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Desa Pisangsambo memiliki luas wilayah sebesar 552,40 Ha yang terdiri dari sawah 375 Ha, pemukiman 166,97 Ha, pekarangan 6,5 Ha, tanah kas desa 2,0222 Ha dan fasilitas umum 1,9078 Ha. Berdasarkan data pokok desa atau kelurahan tahun 2021, desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 9442 jiwa, yang terdiri dari 4570 jiwa laki-laki dan 4872 jiwa perempuan. Sejauh ini, dompet dan tas kulit masih sangat diminati oleh masyarakat, baik untuk dipakai sehari-hari maupun hanya untuk keperluan gaya hidup. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memiliki legalitas yang jelas untuk menjalankan serta mengembangkan usahanya. Dengan demikian, untuk memperoleh legalitas agar UMKM yang dijalankan memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dimulai dengan peenerapan NIB yang dapat diproses melalui OSS. Pelaku usaha yang memiliki NIB secara otomatis mendapat akses untuk perizinan lain seperti izin operasional serta izin komersial. Selain itu, NIB juga dapat mempermudah dan mempercepat pengurusan izin lainnya. Setelah penerbitan NIB selesai, dilakukan juga sosialisasi pada acara seminar yang membahas pentingnya legalitas usaha pada UMKM. Semakin banyak pelaku UMKM yang menyadari pentingnya berwirausaha dan pentingnya legalitas usaha bagi UMKM, tentu hal itu akan berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi masyarakat Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Adapun rekomendasi ataupun saran untuk para pelaku UMKM di Desa Pisangsambo, pelaku UMKM harus segera mengurus segala bentuk perizinan yang berkaitan dengan usahanya. Pemerintahan desa juga harus ikut andil dalam memfasilitasi dan mensosialisasikan pentingnya legalitas usaha bagi UMKM demi kemajuan UMKM di Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang.

Daftar Pustaka

Ayunda, R, Nertivia, Prastio, L.A. 2021. Kebijakan *Online Single Submission* sebagai *E-Government* dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia. Bandung: Alfabeta

Fitri, W, dan Sheerleen, M.J. 2021. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. vol 7. No 2. hal 790-807.

<http://prodeskkel.binapemdes.kemendagri.go.id>